



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 20/Pid.Sus/2014/PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : BARRY Alias BER Anak Dari LASUNG ;-----

Tempat lahir : Serawak (Malaysia) ;-----

Umur/ tgl lahir: 28 tahun/06 Januari 1985 ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Malaysia/Dayak Lun Bawang ;-----

Tempat tinggal : Jalan Bakelalan Kampung Puneng Kelalan
Serawak, 98850 Lawas, Malaysia ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 19 September 2013 Nomor : SP.Kap/05/IX/2013/Sek.Krayan, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 21 September 2013 No. Pol : SP.Han/33/IX/2013/Resnarkoba, sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 07 Oktober 2013 Nomor : B-75/Q.4.17/ Euh.1/10/2013, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 ;-----
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 18 November 2013 Nomor : 30/Pen.Pid/2013/PN.Nnk,

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ;-----

4. Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2013 Nomor : PRINT-1044/Q.4.17/Euh.2/12/2013 sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 31 Desember 2013 Nomor : 42/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 05 Februari 2014 Nomor : 18/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 26 Februari 2014 Nomor : 23/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ; -----

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MANSYUR, SH.MH dan JERRY JESSON MATHIAS, Advokat pada kantor hukum "MANSYUR, SH.MH & REKAN" yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT.60 No.95 Tarakan. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan Nomor W.18-U9/04/Hk.02.1/11/2014 tertanggal 13 Februari 2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No.20/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tertanggal 05 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.20/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tertanggal 05 Februari 2014, tentang hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Barry Alias Ber Anak Dari Lasung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana dalam Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kombinasi alternatif komulatif ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Barry Alias Ber Anak Dari Lasung dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek merk Levis warna biru dan seperangkat alat hisap shabu.
- 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson C902 warna hitam dengan nomor IMEI : 35362603563793-8.
- 1 (satu) buah sim card Hotlink dengan nomor : 8960011301051573158 (1) AG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dan uang tunai sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaannya tertanggal 15 April 2014, yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim supaya memberikan penetapan rehabilitasi medis kepada terdakwa di lembaga rehabilitasi medis yang dikelola BNN ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya tertanggal 22 April 2014, dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri tidak mengajukan Duplik ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 14 Januari 2014, No. Reg. Perk: PDM-111/Kj.Nnk/Euh.2/12/2013, yang isinya sebagai berikut :-----

Dakwaan

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa Barry Alias Ber anak dari Lasung bersama saksi Hendri Pangiran Alias Hendri anak dari Pangiran dan saksi Riang Sakai anak dari Sakai (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 20.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Hotel Malindo di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I*, dengan cara antara lain sebagaimana terurai dibawah ini :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 06.00 Wita saksi Riang Sakai bersama saksi Hendri Pangiran Alias Hendri pergi mengantarkan barang berupa semen dan minyak solar dari Bekalalan Malaysia menuju Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan dengan menggunakan mobil milik saksi Tan Rick Fu yaitu mobil Helux Double Cabin warna hitam vigo dengan Nomor Polisi QSR 8805 kemudian sekitar pukul 07.30 Wita saksi Tan Rick Fu bersama terdakwa pergi pula menuju Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan dengan menggunakan mobil milik terdakwa. Sekitar pukul 09.15 Wita saksi Tan Rick Fu dan terdakwa tiba di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk dan sempat bertemu dengan saksi Hendri Pangiran Alias Hendri dan saksi Riang Sakai, namun tidak lama kemudian mereka berpisah untuk mengantar barang semen dan solar. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bersama saksi Tan Rick Fu, saksi Riang Sakai dan saksi Hendri Pangiran Alias Hendri bertemu kembali di Hotel

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malindo Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan. Setelah pergi makan bersama di restaurant hotel Malindo, saksi Hendri Pangiran Alias Hendri memesan 2 (dua) kamar di hotel Malindo. Kemudian terdakwa bersama saksi Tan Rick Fu, saksi Riang Sakai dan saksi Hendri Pangiran Alias Hendri pergi istirahat di hotel tersebut selanjutnya sekira pukul 20.05 Wita di kamar No.5 hotel Malindo saksi Riang Sakai bertanya kepada saksi Hendri Pangiran Alias Hendri “ada barang kau bawakah? (maksudnya shabu-shabu), lalu saksi Hendri Pangiran Alias Hendri menjawab “ada”. Kemudian saksi Riang Sakai mengatakan “boleh bagi sedikitkah?”, dan dijawab saksi Hendri Pangiran Alias Hendri “pakai apa kau main?”. Tidak lama kemudian saksi Riang Sakai pergi ke kamar sebelah menemui terdakwa untuk mengambil alat menghisap shabu. Selanjutnya saksi Riang Sakai bersama saksi Hendri Pangiran alias Hendri menghisap shabu tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa masuk ke kamar No.5 hotel Malindo tersebut dan melihat saksi Riang Sakai bersama saksi Hendri Pangiran Alias Hendri sedang mengkonsumsi shabu bersama. Lalu terdakwa bertanya “Hendri ada lagikah?” dan dijawab saksi Hendri Pangiran Alias Hendri “sebentar”. Lalu saksi Hendri Pangiran Alias Hendri pergi ke kamar sebelah dan sesaat kemudian saksi Hendri Pangiran kembali dengan membawa shabu pesanan terdakwa. Setelah menerima shabu dari saksi Hendri Pangiran Alias Hendri terdakwa menyerahkan uang sebesar RM.200 (dua ratus Ringgit Malaysia) kepada saksi Hendri Pangiran Alias Hendri dan terdakwa membuka plastik yang berisi shabu dengan menggunakan gunting dan mengeluarkan sedikit shabu untuk dihisapnya sendiri dilihat oleh saksi Riang Sakai. Selanjutnya terdakwa menyimpan sisa shabu tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan celana jeans warna biru yang dikenakannya saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang disita dari terdakwa, oleh petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak sekitar 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6364/NNF/2013 tanggal 02 Oktober 2013, menyatakan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Hendri Pangiran Alias Hendri anak dari Pangiran telah mengadakan permufakatan jahat untuk membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Barry Alias Ber anak dari Lasung bersama saksi Hendri Pangiran Alias Hendri anak dari Pangiran dan saksi Riang Sakai anak dari Sakai (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 20.05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013, bertempat di Hotel Malindo di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara antara lain sebagaimana terurai dibawah ini :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 06.00 Wita saksi Riang Sakai bersama saksi Hendri Pangiran Alias Hendri pergi mengantarkan barang berupa semen dan minyak solar dari Bekalalan Malaysia menuju Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan dengan menggunakan mobil milik saksi Tan Rick Fu yaitu mobil Helux Double Cabin warna hitam vigo dengan Nomor Polisi QSR 8805 kemudian sekitar pukul 07.30 Wita saksi Tan Rick Fu bersama terdakwa pergi pula menuju Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan dengan menggunakan mobil milik terdakwa. Sekira pukul 09.15 Wita saksi Tan Rick Fu dan terdakwa tiba di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk dan sempat bertemu dengan saksi Hendri Pangiran Alias Hendri dan saksi Riang Sakai, namun tidak lama kemudian mereka berpisah untuk mengantar barang semen dan solar. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bersama saksi Tan Rick Fu, saksi Riang Sakai dan saksi Hendri Pangiran Alias Hendri bertemu kembali di Hotel Malindo Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan. Setelah pergi makan bersama di restaurant hotel Malindo, saksi Hendri Pangiran Alias Hendri memesan 2 (dua) kamar di hotel Malindo. Kemudian terdakwa bersama saksi Tan Rick Fu, saksi Riang Sakai dan saksi Hendri Pangiran Alias Hendri pergi istirahat di hotel tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya sekira pukul 20.05 Wita di kamar No.5 hotel Malindo saksi Riang Sakai bertanya kepada saksi Hendri Pangiran Alias Hendri “ada barang kau bawakah? (maksudnya shabu-shabu), lalu saksi Hendri Pangiran Alias Hendri menjawab “ada”. Kemudian saksi Riang Sakai mengatakan “boleh bagi sedikitkah?”, dan dijawab saksi Hendri Pangiran Alias Hendri “pakai apa kau main?”. Tidak lama kemudian saksi Riang Sakai pergi ke kamar sebelah menemui terdakwa untuk mengambil alat menghisap shabu. Selanjutnya saksi Riang Sakai bersama saksi Hendri Pangiran alias Hendri menghisap shabu tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa masuk ke kamar No.5 hotel Malindo tersebut dan melihat saksi Riang Sakai bersama saksi Hendri Pangiran Alias Hendri sedang mengkonsumsi shabu bersama. Lalu terdakwa bertanya “Hendri ada lagikah?” dan dijawab saksi Hendri Pangiran Alias Hendri “sebentar”. Lalu saksi Hendri Pangiran Alias Hendri pergi ke kamar sebelah dan sesaat kemudian saksi Hendri Pangiran kembali dengan membawa shabu pesanan terdakwa. Setelah menerima shabu dari saksi Hendri Pangiran Alias Hendri terdakwa menyerahkan uang sebesar RM.200 (dua ratus Ringgit Malaysia) kepada saksi Hendri Pangiran Alias Hendri dan terdakwa membuka plastik yang berisi shabu dengan menggunakan gunting dan mengeluarkan sedikit shabu untuk dihisapnya sendiri dilihat oleh saksi Riang Sakai. Selanjutnya terdakwa menyimpan sisa shabu tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan celana jeans warna biru yang dikenakannya saat itu.
- Barang bukti berupa 1 bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang disita dari terdakwa, oleh petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak sekitar 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6364/NNF/2013 tanggal 02 Oktober 2013, menyatakan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Hendri Pangiran Alias Hendri anak dari Pangiran dan saksi Riang Sakai tersebut telah mengadakan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

-----Bahwa terdakwa Barry Alias Ber anak dari Lasung bersama saksi Hendri Pangiran Alias Hendri anak dari Pangiran dan saksi Riang Sakai anak dari Sakai (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 20.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Hotel Malindo di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan telah melakukan *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Sekira pukul 09.15 Wita saksi Tan Rick Fu dan terdakwa tiba di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk dan sempat bertemu dengan saksi Hendri Pangiran Alias Hendri dan saksi Riang Sakai, namun tidak lama kemudian mereka berpisah untuk mengantar barang semen dan solar. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bersama saksi Tan Rick Fu, saksi Riang Sakai dan saksi Hendri Pangiran Alias Hendri bertemu kembali di Hotel Malindo Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan. Setelah pergi makan bersama di restaurant hotel Malindo, saksi Hendri Pangiran Alias Hendri memesan 2 (dua) kamar di hotel Malindo. Kemudian terdakwa bersama saksi Tan Rick Fu, saksi Riang Sakai dan saksi Hendri Pangiran Alias Hendri pergi istirahat di hotel tersebut.
- selanjutnya sekira pukul 20.05 Wita di kamar No.5 hotel Malindo saksi Riang Sakai bertanya kepada saksi Hendri Pangiran Alias Hendri “ada barang kau bawakah? (maksudnya shabu-shabu), lalu saksi Hendri Pangiran Alias Hendri menjawab “ada”. Kemudian saksi Riang Sakai mengatakan “boleh bagi sedikitkah?”, dan dijawab saksi Hendri Pangiran Alias Hendri “pakai apa kau main?”. Tidak lama kemudian saksi Riang Sakai pergi ke kamar sebelah menemui terdakwa untuk mengambil alat menghisap shabu. Selanjutnya saksi Riang Sakai dan saksi Hendri Pangiran Alias Hendri menghisap shabu tersebut bersama-sama dengan cara shabu-shabu diletakkan diatas kertas timah rokok LA, lalu bagian kertas timah dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian asap yang keluar dihirup atau disedot dengan menggunakan sedotan yang telah disiapkan sebelumnya secara bergantian satu sama lainnya. Bahwa tidak lama kemudian terdakwa masuk ke kamar No.5 hotel Malindo tersebut dan melihat saksi Riang Sakai bersama saksi Hendri

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangiran Alias Hendri sedang mengonsumsi shabu bersama. Lalu terdakwa bertanya “Hendri ada lagikah?” dan dijawab saksi Hendri Pangiran Alias Hendri “sebentar”. Lalu saksi Hendri Pangiran Alias Hendri pergi ke kamar sebelah dan sesaat kemudian saksi Hendri Pangiran kembali dengan membawa shabu pesanan terdakwa. Setelah menerima shabu dari saksi Hendri Pangiran Alias Hendri terdakwa menyerahkan uang sebesar RM.200 (dua ratus Ringgit Malaysia) kepada saksi Hendri Pangiran Alias Hendri, kemudian sekira pukul 20.10 Wita terdakwa membuka plastik yang berisi shabu dengan menggunakan gunting dan mengeluarkan sedikit shabu untuk dihisapnya sendiri dilihat oleh saksi Riag Sakai. Selanjutnya terdakwa menyimpan sisa shabu tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan celana jeans warna biru yang dikenakannya saat itu.

- Bahwa setelah dilakukan tes/uji urine an. Barry Alias Ber sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik RSUD Kab. Nunukan Nomor : 31.19/LAB RSU-NNK/NARKOBA/IX/2013 tanggal 19 September 2013 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ida Wahyu, dokter pada RSU tersebut dengan hasil pemeriksaan ditemukan urine yang bersangkutan positif mengandung Amphetamin dan Methampetamin.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I berupa shabu-shabu bagi dirinya sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan..

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi NAMING, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan saksi bersama dengan sdr. Novsteromigius dan sdr. Hengki Lutu Fredy telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) terdakwa yaitu terdakwa Riang Sakai, terdakwa Barry, terdakwa Hendri Pangiran dan terdakwa Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riang Sakai, terdakwa Barry, terdakwa Hendri Pangiran dan terdakwa Tan Rick Fu pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 00.30 Wita di sebuah tempat hiburan malam (Kolam Biru) yang terletak di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari Malaysia bahwa ada 4 (empat) Warga Negara Malaysia yang datang memasuki wilayah Indonesia melalui Desa Long Bawan Kecamatan Krayan sedang membawa shabu, dan kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek, dan oleh Kapolsek diperintahkan untuk ditindak lanjuti ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu saudara Novsteromigius dan saudara Hengki Lutu Fredy langsung melakukan pencarian kepada ke 4 (empat) terdakwa tersebut dan kami menemukan ke 4 (empat) terdakwa tersebut sedang berada di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru), di tempat hiburan malam tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menghampiri ke 4 (empat) terdakwa

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap 4 (empat) terdakwa tersebut dan dari penggeledahan ke 4 (empat) terdakwa ditemukan 1 (satu) botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu dari dalam saku celana milik terdakwa Barry ;-----

- Bahwa shabu-shabu tersebut hanya ditemukan di dalam saku celana terdakwa Barry, untuk terdakwa Riang Sakai, terdakwa Hendri Pangiran, terdakwa Tan Rick Fu tidak ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu ;-----
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi membawa ke 4 (empat) terdakwa ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa saksi membawa ke 4 (empat) terdakwa ke Polsek dengan menggunakan mobil milik salah satu terdakwa yaitu mobil milik Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil itu milik Tan Rick Fu berdasarkan keterangan Tan Rick Fu sendiri dan juga berdasarkan keterangan ke 3 (tiga) terdakwa lainnya yang mengatakan bahwa mobil tersebut milik Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa ke 4 (empat) terdakwa tersebut datang ke Desa Long Bawan Kecamatan Krayan dengan menggunakan 2 (dua) mobil, dimana 1 (satu) mobil milik terdakwa Tan Rick Fu yang dipakai ke tempat hiburan tersebut dan 1 (satu) mobil milik terdakwa Barry yang ditinggal di Hotel Malindo tempat mereka menginap
- Bahwa sesampainya di Kantor Polsek kemudian ke 4 (empat) terdakwa dilakukan pemeriksaan, dan terdakwa Barry mengakui bahwa shabu-shabu yang ditemukan di dalam kantong celana adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa Hendri Pangiran seharga RM.100 (seratus ringgit Malaysia)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa Hendri Pangiran juga mengakuinya bahwa shabu yang diketemukan dari dalam kantong celana Barry adalah shabu-shabu yang terdakwa Hendri Pangiran jual kepada terdakwa Barry ;-----

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Hendri Pangiran bahwa shabu-shabu yang dijual kepada terdakwa Barry adalah shabu-shabu yang terdakwa Hendri Pangiran beli dari terdakwa Tan Rick Fu ketika masih berada di Malaysia seharga RM 500 (lima ratus ringgit Malaysia) ;-----
- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan di dalam mobil milik Tan Rick Fu, dan ketika dilakukan pengeledahan diketemukan 1 (satu) botol plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket kecil yang _____ berisi _____ shabu-shabu ;-----
- Bahwa kemudian saksi menanyakan 7 (tujuh) paket kecil berisi shabu-shabu tersebut kepada terdakwa Tan Rick Fu dan terdakwa Tan Rick Fu mengakui bahwa sabu itu miliknya, demikian juga ke 3 (tiga) terdakwa yaitu terdakwa Barry, terdakwa Hendri Pangiran, terdakwa Riang Sakai juga mengatakan bahwa shabu-shabu yang diketemukan di dalam mobil adalah milik terdakwa Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menemukan shabu-shabu tersebut di dalam kantong pintu mobil bagian depan sebelah kiri ;-----
- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama rekan saksi menuju ke tempat penginapan (Hotel Malindo) dimana ke 4 (empat) terdakwa menginap, dan sesampainya di dalam kamar yang mereka tempati saksi bersama rekan langsung melakukan pengeledahan dan diketemukan alat hisap sabu

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) dan juga sisa bekas shabu yang berceceran di lantai ;----

- Bahwa menurut keterangan ke 4 (empat) terdakwa sebelum mereka pergi ke tempat hiburan malam (karaoke kolam biru), terdakwa Riang Sakai, terdakwa Barry dan terdakwa Hendri Pangiran mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di dalam kamar sementara terdakwa Tan Rick Fu tidak mengkonsumsinya ;-----
- Bahwa untuk terdakwa Riang Sakai sendiri tidak diketemukan barang bukti berupa shabu-shabu, hanya saja terdakwa Riang Sakai ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ketika berada di dalam kamar Hotel Malindo sehingga hasil tes urine nya positif ;-----
- Bahwa ke 4 (empat) terdakwa datang ke Desa Long Bawan Kecamatan Krayan untuk menjual solar dan semen yang mereka bawa dari Malaysia ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

2. Saksi NOVSTEROMIGIUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan saksi bersama dengan sdr. Naming dan sdr. Hengki Lutu Fredy telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) terdakwa yaitu terdakwa Riang Sakai, terdakwa Barry, terdakwa Hendri Pangiran dan terdakwa Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riang Sakai, terdakwa Barry, terdakwa Hendri Pangiran dan terdakwa Tan Rick Fu pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 00.30 Wita di sebuah tempat hiburan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam (Kolam Biru) yang terletak di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan ;-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari Malaysia bahwa ada 4 (empat) Warga Negara Malaysia yang datang memasuki wilayah Indonesia melalui Desa Long Bawan Kecamatan Krayan sedang membawa shabu, dan kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek, dan oleh Kapolsek diperintahkan untuk ditindak lanjuti ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu saudara Naming dan saudara Hengki Lutu Fredy langsung melakukan pencarian kepada ke 4 (empat) terdakwa tersebut dan kami menemukan ke 4 (empat) terdakwa tersebut sedang berada di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru), di tempat hiburan malam tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menghampiri ke 4 (empat) terdakwa tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap 4 (empat) terdakwa tersebut dan dari penggeledahan ke 4 (empat) terdakwa tersebut diketemukan botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu dari dalam saku celana milik terdakwa Barry ;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut hanya diketemukan di dalam saku celana terdakwa Barry, untuk terdakwa Riang Sakai, terdakwa Hendri Pangiran, terdakwa Tan Rick Fu tidak diketemukan barang bukti berupa shabu-shabu ;-----
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi membawa ke 4 (empat) terdakwa ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa ke 4 (empat) terdakwa ke Polsek dengan menggunakan mobil milik salah satu terdakwa yaitu mobil milik Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil itu milik Tan Rick Fu berdasarkan keterangan Tan Rick Fu sendiri dan juga berdasarkan keterangan ke 3 (tiga) terdakwa lainnya yang mengatakan bahwa mobil tersebut milik Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa ke 4 (empat) terdakwa tersebut datang ke Desa Long Bawan Kecamatan Krayan dengan menggunakan 2 (dua) mobil, dimana 1 (satu) mobil milik terdakwa Tan Rick Fu yang dipakai ke tempat hiburan tersebut dan 1 (satu) mobil milik terdakwa Barry yang ditinggal di Hotel Malindo tempat mereka menginap
- Bahwa sesampainya di Kantor Polsek kemudian ke 4 (empat) terdakwa) dilakukan pemeriksaan, dan terdakwa Barry mengakui bahwa shabu-shabu yang diketemukan di dalam kantong celana adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa Hendri Pangiran seharga RM.100 (seratus ringgit Malaysia) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa Hendri Pangiran juga mengakuinya bahwa shabu yang diketemukan dari dalam kantong celana Barry adalah shabu-shabu yang terdakwa Hendri Pangiran jual kepada terdakwa Barry ;-----
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Hendri Pangiran bahwa shabu-shabu yang dijual kepada terdakwa Barry adalah shabu-shabu yang terdakwa Hendri Pangiran beli dari terdakwa Tan Rick Fu ketika masih berada di Malaysia seharga RM 500 (lima ratus ringgit Malaysia) ;-----
- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan di dalam mobil milik Tan Rick Fu, dan ketika dilakukan pengeledahan diketemukan 1 (satu) botol plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi shabu-shabu ;-----

- Bahwa kemudian saksi menanyakan 7 (tujuh) paket kecil berisi shabu-shabu tersebut kepada terdakwa Tan Rick Fu dan terdakwa Tan Rick Fu mengakui bahwa sabu itu miliknya, demikian juga ke 3 (tiga) terdakwa yaitu terdakwa Barry, terdakwa Hendri Pangiran, terdakwa Riang Sakai juga mengatakan bahwa shabu-shabu yang diketemukan di dalam mobil adalah milik terdakwa Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menemukan shabu-shabu tersebut di dalam kantong pintu mobil bagian depan sebelah kiri ;-----
- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama rekan saksi menuju ke tempat penginapan (Hotel Malindo) dimana ke 4 (empat) terdakwa menginap, dan sesampainya di dalam kamar yang mereka tempati saksi bersama rekan langsung melakukan penggeledahan dan diketemukan alat hisap sabu (bong) dan juga sisa bekas shabu yang berceceran di lantai ;----
- Bahwa menurut keterangan ke empat terdakwa sebelum mereka pergi ke tempat hiburan malam (karaoke kolam biru), terdakwa Riang Sakai, terdakwa Barry dan terdakwa Hendri Pangiran mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di dalam kamar sementara terdakwa Tan Rick Fu tidak mengkonsumsinya ;-----
- Bahwa untuk terdakwa Riang Sakai sendiri tidak diketemukan barang bukti berupa shabu-shabu, hanya saja terdakwa Riang Sakai ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ketika berada di dalam kamar Hotel Malindo sehingga hasil tes urine nya positif ;-----

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 4 (empat) terdakwa datang ke Desa Long Bawan Kecamatan Krayan untuk menjual solar dan semen yang mereka bawa dari Malaysia ;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

3. Saksi HENGKY LUTU FREDY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan saksi bersama dengan sdr. Novsteromigius dan sdr. Naming telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) terdakwa yaitu terdakwa Riang Sakai, terdakwa Barry, terdakwa Hendri Pangiran dan terdakwa Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riang Sakai, terdakwa Barry, terdakwa Hendri Pangiran dan terdakwa Tan Rick Fu pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 00.30 Wita di sebuah tempat hiburan malam (Kolam Biru) yang terletak di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari Malaysia bahwa ada 4 (empat) Warga Negara Malaysia yang datang memasuki wilayah Indonesia melalui Desa Long Bawan Kecamatan Krayan sedang membawa shabu, dan kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek, dan oleh Kapolsek diperintahkan untuk ditindak lanjuti ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu saudara Naming dan saudara Novsteromigius langsung melakukan pencarian kepada ke 4 (empat) terdakwa tersebut dan kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan ke 4 (empat) terdakwa tersebut sedang berada di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru), di tempat hiburan malam tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menghampiri ke 4 (empat) terdakwa tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap 4 (empat) terdakwa tersebut dan dari penggeledahan ke 4 (empat) terdakwa tersebut diketemukan botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu dari dalam saku celana milik terdakwa Barry ;-----

- Bahwa shabu-shabu tersebut hanya diketemukan di dalam saku celana terdakwa Barry, untuk terdakwa Riang Sakai, terdakwa Hendri Pangiran, terdakwa Tan Rick Fu tidak diketemukan barang bukti berupa shabu-shabu ;-----
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi membawa ke 4 (empat) terdakwa ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa saksi membawa ke 4 (empat) terdakwa ke Polsek dengan menggunakan mobil milik salah satu terdakwa yaitu mobil milik Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil itu milik Tan Rick Fu berdasarkan keterangan Tan Rick Fu sendiri dan juga berdasarkan keterangan ke 3 (tiga) terdakwa lainnya yang mengatakan bahwa mobil tersebut milik Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa ke 4 (empat) terdakwa tersebut datang ke Desa Long Bawan Kecamatan Krayan dengan menggunakan 2 (dua) mobil, dimana 1 (satu) mobil milik terdakwa Tan Rick Fu yang dipakai ke tempat hiburan tersebut dan 1 (satu) mobil milik terdakwa Barry yang ditinggal di Hotel Malindo tempat mereka menginap
- Bahwa sesampainya di Kantor Polsek kemudian ke 4 (empat) terdakwa) dilakukan pemeriksaan, dan terdakwa Barry

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang mereka tempati saksi bersama rekan langsung melakukan penggeledahan dan diketemukan alat hisap sabu (bong) dan juga sisa bekas shabu yang berceceran di lantai ;----

- Bahwa menurut keterangan ke empat terdakwa sebelum mereka pergi ke tempat hiburan malam (karaoke kolam biru), terdakwa Riang Sakai, terdakwa Barry dan terdakwa Hendri Pangiran mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di dalam kamar sementara terdakwa Tan Rick Fu tidak mengkonsumsinya ;-----
- Bahwa untuk terdakwa Riang Sakai sendiri tidak diketemukan barang bukti berupa shabu-shabu, hanya saja terdakwa Riang Sakai ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ketika berada di dalam kamar Hotel Malindo sehingga hasil tes urine nya positif ;-----
- Bahwa ke 4 (empat) terdakwa datang ke Desa Long Bawan Kecamatan Krayan untuk menjual solar dan semen yang mereka bawa dari Malaysia ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

4. Saksi TAN RICK FU Alias TAN Anak Dari TANG BENG HONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 saksi bersama dengan terdakwa berangkat ke Desa Long Bawan Kecamatan Krayan dengan menggunakan mobil milik terdakwa, dan sekitar pukul 09.15 Wita saksi bersama dengan terdakwa Barry sampai di Desa Long Bawan dan bertemu dengan saudara Hendri Pangiran dan saudara Riang Sakai, setelah bertemu dan mengobrol sebentar kemudian kami pergi jalan masing-masing untuk mengantar barang semen dan solar

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita kami berempat bertemu di Hotel Malindo dan di Hotel Malindo saudara Hendri Pangiran memesan 2 (dua) kamar dan kemudian kami pergi ke kamar, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi melihat saudara Hendri Pangiran dan saudara Riang Sakai sedang mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar dan tidak lama kemudian datang terdakwa Barry memasuki kamar sambil berkata “ada lagikah” dan dijawab saudara Hendri Pangiran “sebentar”, kemudian saudara Hendri Pangiran keluar kamar dan tidak lama kemudian masuk kembali ke dalam kamar sambil menyerahkan bungkus plastik sedang yang didalamnya berisi shabu-shabu kepada terdakwa Barry ;-----
- Bahwa setelah menyerahkan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa Barry menyerahkan uang sebesar RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Hendri Pangiran ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Barry membuka bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu tersebut dan mengambil sedikit shabu-shabu tersebut kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Hendri Pangiran dan saudara Riang Sakai ;---
- Bahwa pada waktu terdakwa Barry, saudara Hendri Pangiran dan saudara Riang Sakai sedang mengkonsumsi shabu saksi tidak ikut mengkonsumsinya, saksi hanya berada didalam kamar tersebut dan melihatnya ;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 saksi bersama terdakwa Barry, saudara Riang Sakai, dan saudara Hendri Pangiran pergi ke tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) dengan menaiki mobil milik saksi dengan disopiri oleh terdakwa Barry, sesampainya di tempat hiburan kemudian saksi bersama terdakwa Barry, saudara Riang Sakai, dan saudara Hendri Pangiran minum minuman beralkohol dan kemudian sekitar pukul 00.30 hari Kamis tanggal 19 September 2013 ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami masih berada di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) tiba-tiba anggota polisi datang dan melakukan penggeledahan terhadap kami berempat ;-----

- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan polisi tersebut diketemukan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu dari dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa Barry ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kami berempat dibawa ke Polsek dengan menggunakan mobil milik saksi, sesampainya di Polsek polisi juga melakukan penggeledahan terhadap mobil milik saksi, dan ketika melakukan penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket kecil berisi shabu-shabu yang terletak di kantong pintu depan sebelah kiri mobil milik saksi ;-----
- Bahwa setelah menemukan 7 (tujuh) paket kecil berisi shabu-shabu tersebut dari dalam mobil milik saksi kemudian polisi menunjukkan kepada saksi dan saksi tidak tahu mengenai 7 (tujuh) paket kecil berisi shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut bukan milik saksi ;-----
- Bahwa saksi sempat membantah kepada polisi bahwa shabu-shabu yang diketemukan di dalam mobil saksi tersebut bukan miliknya ;-----
- Bahwa shabu-shabu yang diserahkan saudara Hendri Pangiran kepada terdakwa Barry adalah shabu-shabu milik saksi yang sebelumnya saksi jual kepada saudara Hendri Pangiran seharga RM 500 (lima ratus ringgit Malaysia) ;-----
- Bahwa saksi menjual shabu-shabu kepada Hendri Pangiran atas dasar Hendri pangiran adalah teman saksi dan saksi mendapatkan shabu tersebut dari Sepitang Malaysia ;-----

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual shabu-shabu kepada Hendri Pangiran sudah selama 3 (tiga) bulan dan saksi juga tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu ;-----
 - Bahwa setelah membawa saksi, terdakwa Barry, saudara Riang Sakai dan saudara Hendri Pangiran ke Polsek kemudian polisi menuju ke tempat Hotel Malindo tempat saksi bersama teman-teman saksi menginap dan di dalam kamar ditemukan alat hisap sabu (bong) yang merupakan alat hisap yang dipakai terdakwa Barry, saudara Riang Sakai dan saudara Hendri Pangiran ketika mengkonsumsi shabu-shabu ;-----
 - Bahwa saksi bersama terdakwa Barry, saudara Riang Sakai dan saudara Hendri Pangiran pergi ke Long Bawan dengan menggunakan 2 (dua) mobil yaitu mobil milik saksi sendiri dan mobil milik terdakwa Barry ;-----
 - Bahwa mobil yang dipergunakan pergi ke tempat hiburan adalah mobil milik saksi sedangkan mobil milik terdakwa Barry ditinggal di penginapan Hotel Malindo ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

5. Saksi RIANG SAKAI Anak Dari SAKAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 09.15 Wita saksi bersama saudara Hendri Pangiran bertemu dengan saudara Tan Rick Fu dan terdakwa Barry di Long Bawan, kemudian kami ngobrol-ngobrol sebentar dan melanjutkan perjalanan untuk mengantar semen dan solar
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita kami berempat bertemu di Hotel Malindo dan di Hotel Malindo saksi memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kamar dan kemudian kami pergi ke kamar untuk beristirahat, kemudian di dalam kamar saksi bertanya kepada saudara Hendri Pangiran “ada barang kau bawakah” dan dijawab saudara Hendri Pangiran “ada” lalu saksi kembali bertanya “boleh bagi sedikitkah”, kemudian saksi bersama saudara Hendri Pangiran menyediakan alat menghisap shabu setelah selesai kemudian saksi bersama saudara Hendri Pangiran menghisap shabu-shabu tersebut secara bersama-sama ;-----

- Bahwa ketika saudara Hendri Pangiran dan saksi mengkonsumsi shabu tersebut di kamar juga terdapat saudara Tan Rick Fu yang sedang duduk diatas kasur akan tetapi tidak ikut mengkonsumsi shabu-shabu ;-----
- Bahwa ketika saudara Hendri Pangiran dan saksi sedang menghisap shabu-shabu tiba-tiba terdakwaBarry datang ke dalam kamar dan berkata “ada lagikah” dan saudara Hendri Pangiran jawab “sebentar”, kemudian saudara Hendri Pangiran pergi keluar kamar dan menuju ke kamar sebelah untuk mengambil shabu dan tidak lama saudara Hendri Pangiran kembali lagi ke kamar menemui terdakwaBarry dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu sedang tersebut kepada terdakwaBarry ;-----
- Bahwa setelah menyerahkan shabu tersebut saudara Hendri Pangiran meminta supaya terdakwaBarry untuk membayarnya, dan terdakwaBarry membayar harga shabu-shabu tersebut seharga RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwaBarry membuka plastik tersebut dan mengeluarkan sebagian isi shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan saksi dan saudara Hendri Pangiran ;-----

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 saksi bersama terdakwa Barry, saudara Hendri Pangiran dan saudara Tan Rick Fu pergi ke tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) dengan menaiki mobil milik saudara Tan Rick Fu, sesampainya di tempat hiburan kemudian saksi bersama terdakwa Barry, saudara Hendri Pangiran, saudara Tan Rick Fu minum minuman beralkohol dan kemudian sekitar pukul 00.30 hari Kamis tanggal 19 September 2013 ketika kami masih berada di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) tiba-tiba anggota polisi datang dan melakukan penggeledahan terhadap kami berempat ;-----
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan polisi tersebut diketemukan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu dari dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa Barry ;-----
- Bahwa shabu-shabu yang diketemukan polisi dari kantong celana milik terdakwa Barry adalah benar milik terdakwa Barry yang merupakan sisa shabu-shabu yang habis dipakai bersama-sama dengan terdakwa Barry, saudara Hendri Pangiran dan saksi di dalam kamar hotel ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kami berempat dibawa ke Polsek dengan menggunakan mobil milik saudara Tan Rick Fu, sesampainya di Polsek polisi juga melakukan penggeledahan terhadap mobil milik saudara Tan Rick Fu, dan ketika melakukan penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket kecil berisi shabu-shabu yang terletak di kantong pintu depan sebelah kiri mobil milik saudara Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa shabu yang diketemukan di dalam mobil Tan Rick Fu adalah milik Tan Rick Fu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu sering mengonsumsi shabu-shabu kemudian sempat berhenti dan sekarang mengonsumsi shabu-shabu lagi ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) saksi tidak kedapatan membawa shabu-shabu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

6. Saksi HENDRI PANGIRAN Alias HENDRI Anak Dari PANGIRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 02.00 Wita saudara Tan Rick Fu dan terdakwa Barry datang ke rumah saksi dengan mengendarai mobil, di dalam rumah kemudian Tan Rick Fu memberikan shabu-shabu kepada saksi dengan harga RM 500 (lima ratus ringgit Malaysia), kemudian sekitar jam 06.00 saksi bersama dengan saudara Riang Sakai pergi menuju ke Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan dengan menaiki mobil milik Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 09.15 Wita saksi bersama saudara Riang sakai bertemu dengan saudara Tan Rick Fu dan terdakwa Barry di Long Bawan, kemudian kami ngobrol-ngobrol sebentar dan melanjutkan perjalanan untuk mengantar semen dan solar ;---
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita kami berempat bertemu di Hotel Malindo dan di Hotel Malindo saksi memesan 2 (dua) kamar dan kemudian kami pergi ke kamar untuk beristirahat, kemudian di dalam kamar saudara Riang Sakai bertanya kepada saksi “ada barang kau bawakah” dan dijawab saksi “ada” lalu saudara Riang Sakai kembali bertanya “boleh bagi sedikitkah”, kemudian saksi bersama

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Riang Sakai menyediakan alat menghisap shabu setelah selesai kemudian saksi bersama saudara Riang Sakai menghisap shabu-shabu tersebut secara bersama-sama ;-----

- Bahwa ketika saudara Riang Sakai dan saksi mengkonsumsi shabu tersebut di kamar juga terdapat saudara Tan Rick Fu yang sedang duduk diatas kasur akan tetapi tidak ikut mengkonsumsi shabu-shabu ;-----
- Bahwa ketika saudara Riang Sakai dan saksi sedang menghisap shabu-shabu tiba-tiba terdakwa Barry datang ke dalam kamar dan berkata “ada lagikah” dan saksi jawab “sebentar”, kemudian saksi pergi keluar kamar dan menuju ke kamar sebelah untuk mengambil shabu dan tidak lama kembali lagi ke kamar menemui terdakwa Barry dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu sedang tersebut kepada terdakwa Barry ;-----
- Bahwa setelah menyerahkan shabu tersebut saksi meminta supaya terdakwa Barry untuk membayarnya, dan terdakwa Barry membayar harga shabu-shabu tersebut seharga RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa Barry membuka plastik tersebut dan mengeluarkan sebagian isi shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan saksi dan saudara Riang Sakai ;-
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 saksi bersama terdakwa Barry, saudara Riang Sakai dan saudara Tan Rick Fu pergi ke tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) dengan menaiki mobil milik saudara Tan Rick Fu, sesampainya di tempat hiburan kemudian saksi bersama terdakwa Barry dan saudara Tan Rick Fu minum minuman beralkohol dan kemudian sekitar pukul 00.30 hari Kamis tanggal 19 September 2013 ketika kami masih berada di tempat hiburan malam (karaoke kolam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru) tiba-tiba anggota polisi datang dan melakukan penggeledahan terhadap kami berempat ;-----

- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan polisi tersebut diketemukan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu dari dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa Barry ;-----
 - Bahwa shabu-shabu yang diketemukan polisi dari kantong celana milik terdakwa Barry adalah benar milik terdakwa Barry yang merupakan sisa shabu-shabu yang habis dipakai bersama-sama dengan saudara Riang Sakai dan saksi di dalam kamar hotel ;-----
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kami berempat dibawa ke Polsek dengan menggunakan mobil milik saudara Tan Rick Fu, sesampainya di Polsek polisi juga melakukan penggeledahan terhadap mobil milik saudara Tan Rick Fu, dan ketika melakukan penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket kecil berisi shabu-shabu yang terletak di kantong pintu depan sebelah kiri mobil milik saudara Tan Rick Fu ;-----
 - Bahwa shabu yang diketemukan di dalam mobil Tan Rick Fu adalah milik Tan Rick Fu ;-----
 - Bahwa shabu-shabu yang saksi jual kepada terdakwa Barry merupakan shabu-shabu yang saksi beli dari saudara Tan Rick Fu ketika sedang berada di Malaysia seharga RM 500 (lima ratus ringgit Malaysia) ;-----
 - Bahwa saksi sendiri sering menggunakan shabu-shabu ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 terdakwa bersama dengan saudara Tan Rick Fu berangkat ke Desa Long Bawan Kecamatan Krayan dengan menggunakan mobil milik terdakwa, dan sekitar pukul 09.15 Wita terdakwa bersama dengan saudara Tan Rick Fu sampai di Desa Long Bawan dan bertemu dengan saudara Hendri Pangiran dan saudara Riang Sakai, setelah bertemu dan mengobrol sebentar kemudian kami pergi jalan masing-masing untuk mengantar barang semen dan solar ;-----
- Bahwa terdakwa bersama saudara Tan Rick Fu masuk ke wilayah Indonesia dengan melewati jalur darat yaitu dari Bakelalan (Malaysia) melewati pos perbatasan tentara Indonesia yaitu Lomidang (Indonesia) selanjutnya masuk ke daerah Long Bawan Krayan dan kami memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen IC (Identity Card) ;--
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita kami berempat bertemu di Hotel Malindo dan di Hotel Malindo saudara Hendri Pangiran memesan 2 (dua) kamar dan kemudian kami pergi ke kamar untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa pergi ke kamar sebelah dan melihat saudara Hendri Pangiran dan saudara Riang Sakai sedang mengkonsumsi shabu-shabu sedangkan saudara Tan Rick Fu sedang duduk diatas kasur ;-----
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa berkata “ada lagikah” dan dijawab saudara Hendri Pangiran “sebentar” lalu saudara Hendri Pangiran keluar dari kamar dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali lagi ke kamar dan kemudian memberikan 1 (satu) buah plastik sedang yang didalamnya berisi shabu-shabu kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa membayar shabu-shabu tersebut seharga RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saudara Hendri Pangiran ;

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang tersebut karena saudara Hendri Pangiran meminta kepada terdakwa supaya membeli shabu-shabu yang diserahkan saudara Hendri Pangiran kepada saksi ;-----
- Bahwa setelah menerima shabu dari saudara Hendri pangiran kemudian terdakwa membuka bungkusan plastik sedang berisi shabu-shabu tersebut dan mengambil sedikit shabu-shabu tersebut kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan saudara Hendri Pangiran dan saudara Riang Sakai ;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa, saudara Hendri Pangiran dan saudara Riang Sakai sedang mengkonsumsi shabu-shabu saudara Tan Rick Fu tidak ikut mengkonsumsinya, saudara Tan Rick Fu hanya duduk diatas kasur dan melihat saja ;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 terdakwa bersama saudara Riang Sakai, saudara Tan Rick Fu dan saudara Hendri Pangiran pergi ke tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) dengan menaiki mobil milik saudara Tan Rick Fu dan terdakwa sebagai sopir, sesampainya di tempat hiburan kemudian terdakwa bersama saudara Riang Sakai, saudara Tan Rick Fu dan saudara Hendri Pangiran minum-minuman beralkohol dan kemudian sekitar pukul 00.30 hari Kamis tanggal 19 September 2013 ketika kami masih berada di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) tiba-tiba anggota polisi datang

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan penggeledahan terhadap kami berempat ;-----

- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan polisi tersebut diketemukan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu dari dalam kantong celana yang terdakwa kenakan ;-----
- Bahwa shabu-shabu yang diketemukan polisi dari kantong celana milik terdakwa adalah benar milik terdakwa yang merupakan sisa shabu-shabu yang habis dipakai bersama-sama dengan saudara Riang Sakai dan saudara Hendri Pangiran di dalam kamar hotel ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kami berempat dibawa ke Polsek dengan menggunakan mobil milik saudara Tan Rick Fu, sesampainya di Polsek polisi juga melakukan penggeledahan terhadap mobil milik saudara Tan Rick Fu, dan ketika melakukan penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisa 7 (tujuh) paket kecil berisi shabu-shabu yang terletak di kantong pintu depan sebelah kiri mobil milik saudara Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa shabu-shabu yang diketemukan polisi di kantong pintu depan sebelah kiri mobil milik saudara Tan Rick Fu adalah shabu-shabu milik saudara Tan Rick Fu sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa bersama saudara Riang Sakai, saudara Tan Rick Fu dan saudara Hendri Pangiran pergi ke Long Bawan dengan menggunakan 2 (dua) mobil yaitu mobil milik terdakwa sendiri yang ditaruh di Hotel Malindo tempat terdakwa bersama teman-teman terdakwa menginap dan yang 1 (satu) lagi milik saudara Tan Rick Fu yang dipakai buat pergi ke tempat hiburan (kolam biru) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi juga melakukan pengeledahan di kamar hotel Malindo tempat terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa menginap dan dari hasil pengeledahan ditemukan alat hisap shabu (bong) dan sisa shabu-shabu yang berceceran di lantai
- Bahwa alat hisap shabu (bong) tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa, saudara Riang Sakai dan saudara Hendri Pangiran untuk menghisap shabu-shabu ;-----
- Bahwa dari hasil pengeledahan polisi di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) yang kedatangan memiliki shabu-shabu adalah terdakwa sendiri sedangkan saudara Tan Rick Fu, saudara Riang Sakai, saudara Hendri Pangiran tidak kedatangan membawa shabu-shabu ;-----
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) tahun mengkonsumsi shabu-shabu dan biasanya terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli ;-----
- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa taruh di kantong celana milik terdakwa adalah sisa shabu-shabu yang habis terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saudara Riang Sakai dan saudara Hendri Pangiran, yang mana rencananya sisa shabu-shabu tersebut hendak terdakwa konsumsi lagi ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah celana pendek merk Levis warna biru dan seperangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson C902 warna hitam dengan nomor IMEI : 35362603563793-8, 1 (satu) buah sim card Hotlink dengan nomor : 860011301051573158 (1) AG, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 6364/NNF/2013 tanggal 02 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani serta mengetahui Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor 7426/2013/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratoris tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar terdakwa bersama rekannya saksi Tan Rick Fu, saksi Hendri Pangiran dan saksi Riang Sakai ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar jam 00.30 Wita di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) d3766986 untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam ;
- Bahwa mengenai gugatan para Penggugat pada poin 3, 4, 5 dan 6 yang didalikan oleh Tergugat dan turut Tergugat bukanlah suatu eksepsi, melainkan masuk pada pokok perkara, akan tetapi Penggugat menanggapi eksepsi dimaksud oleh tergugat dan turut Tergugat, bahwa dalam gugatan para Penggugat sudah jelas dalam gugatannya sebab hanyalah mengenai gambaran umum tentang status tanah tersebut, yang mana sudah dituangkan dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 1,2 dan 6 sudah sangat jelas untuk menghukum Tergugat agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai eksekutorial, dan juga pada poin 3,4,5 dan 6 dalam gugatan Para Penggugat dalam positanya tidak ada kata mengembalikan ;

- Bahwa mengenai dalil tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan walaupun faktanya berdasarkan bukti-Obukti otentik objek sengketa merupakan milik Tergugat, akan tetapi Para Penggugat akan membahas dalil tersebut dalam pokok perkara yang akan dibahas pada poin berikutnya dalam pokok perkara;
- Bahwa dalil Tergugat dan turut Tergugat adalah dalil yang mengada-ada serta keliru sebab dalam gugatan Penggugat sudah sangat jelas mengenai pembatalan hibah sebagaimana diatur dalam UU No. 3 tahun 2006 pasal 49 dan pasal 50 sebagai penjelasan para Penggugat pada poin 3 di atas, justru eksepsi Tergugat dan Turut tergugat tidak jelas mengenai Penjelasan dalam eksepsinya hanya menjelaskan dengan menyatakan ***salah satu fakta gugatan Penggugat adalah sengketa hak yang tunduk pada kewenangan pengadilan umum sebab dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa pada mulanya diperoleh dari perkawinan antara H. Mamma dengan Hj. KAMRA, kemudian oleh karena Hj. KAMRA meninggal dunia maka objek sengketa jatuh kepada Penggugat I.*** Sehingga dengan dalil Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai eksepsi karena sangatlah tidak masuk akal hanya karena sebagai harta bersama yang mana harta tersebut jatuh kepada Penggugat 1 sudah masuk wewenang Pengadilan negeri (Pengadilan Umum), Padahal gugatan Para penggugat sangat jelas tentang pembatalan hibah yang berwenang adalah Pengadilan Agama berdasarkan pada poin 3 eksepsi Para Penggugat di atas;
- Bahwa mengenai dalil tergugat dan turut tergugat tentang eksepsi relatif yang didalilkan salah dan keliru, sebab dalam hukum acara perdata yang dimaksud dengan eksepsi relatif yakni eksepsi yang menyatakan pengadilan tertentu adalah tidak berkuasa mengadili perkara tertentu berdasarkan pasal 125 (2), 133 dan 136 HIR, dan lagi pula eksepsi semacam tersebut diatas tidak diperkenankan untuk diajukan pada setiap waktu, melainkan harus diajukan pada permulaan sidang, yaitu sebelum Tergugat menjawab dalam pokok perkara, maka apabila eksepsi tersebut diajukan maka akan sia-sia berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI No. 1340 K/sip/1971 tertanggal 13 September 1972 ;
- Bahwa dalil Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan kabur yang menyatakan :

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalil tergugat dan Turut Tergugat pada garis datar 1 dan garis datar 4 adalah

dalil yang sangat mengada-ada dan keliru, sebab perbaikan gugatan Para Penggugat tidak merubah secara keseluruhan akan tetapi hanya menyempurnakan, akan tetapi tujuan dari gugatan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata, dan dalam hukum acara perdata suatu perbaikan maupun perubahan gugatan dibolehkan sebab suatu perubahan karena bersifat menyempurnakan, menegaskan atau menjelaskan surat gugatan dibolehkan, demikian juga hal mengurangi tuntutan menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 209 K/Sip/1970 tertanggal 6 Maret 1971 yang berbunyi ***bahwa perubahan gugatan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, dengan catatan tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil, walaupun tidak ada tuntutan subsidair***, dari putusan Mahkamah Agung RI dan juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1425 K/Pdt /1985 tanggal 24 juni 1991 yang berbunyi ***perubahan surat/gugatan dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih belum diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut*** dan juga berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI No. 943 K/Pdt /1984 tanggal 1985 yang berbunyi perubahan gugatan selama persidangan

b. ***Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan/tuntutan selama persidangan memang dibolehkan asalkan saja tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat acara pemeriksaan di sidang, meskipun tergugat tidak menyetujui perubahan tersebut***. Perubahan gugatan diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengadilan tingkat Banding juga memeriksa fakta-fakta, oleh karena itu

perubahan gugatan dapat juga diajukan dalam tingkat banding asal saja pihak

tergugat diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya:

Dari penjelasan tersebut diatas bahwa suatu perubahan gugatan sekalipun dalam tingkat banding diperkenankan /dibenarkan :

- d. Mengenai dalil tergugat dan Turut Tergugat laebih lanjut dalam garis datar 1 dan poin 4 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada sebab berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku perubahan gugatan tetap menunjuk tanggal dimana gugatan tersebut masuk (terdaftar), sebab apabila tanggal dirubah maka bukanlah suatu perubahan gugatan melainkan gugatan baru, dan juga mengenai tidak dirubahnya tanggal dalam perbaikan/ perubahan gugatan tersebut bukanlah hal yang prinsip, karena para Penggugat menunjuk tanggal dimana perkara tersebut didaftar dan juga mengenai perbaikan gugatan sudah jelas dan terinci dalam perbaikan/perubahan gugatan, yang mana Tergugat dan Turut Tergugat juga telah menjawab pada poin 10 dalam pokok perkara tentang perubahan gugatan para Penggugat, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila tergugat dan Turut Tergugat mempermasalahkannya tentang tersebut di atas ;
- e. Bahwa mengenai dalil tergugat dan Turut Tergugat pada garis datar 2 adalah dalil yang keliru sebab sudah dijelaskan pada penjelasan garis datar 1 dan 4 tersebut di atas, justru Tergugat dan Turut Tergugatlah yang tidak memahami dan melanggar prinsip-prinsip asas hukum acara, yang mana apabila gugatan dicabut akan menyulitkan bagi para Penggugat sebagai pencari keadilan, sebab dalam prinsip-prinsip hukum acara perdata suatu perubahan gugatan dibolehkan sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban, ini selaras dengan hukum acara perdata yakni asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta asas kepastian hukum ;

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa mengenai dalil Tergugat dan Turut Tergugat pada garis datar 3 adalah dalil yang keliru dan sangat mengada-ada karena masuknya penggugat II, III, dan IV sebagai pihak dalam perkara ini, sebab penggugat II, III dan IV sebagai ahli waris dan juga sangat keberatan atas terbitnya akta hibah karena tidak sesuai dengan prosedur penerbitannya, sebab tidak ada persetujuannya sebagai ahli waris dari Penggugat I, dan juga masuknya penggugat II, III dan IV dalam perkara ini, karena mempunyai hubungan hukum yang sangat erat karena Penggugat I, II, III dan IV, masuk sebagai ahli dari Penggugat I dan selaras dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 2438 K/Sip/1980 dan juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 sehingga eksepsi demikian haruslah dapat diterima adanya ;
- g. Bahwa mengenai dalil Tergugat dan Turut Tergugat pada garis datar 5 adalah dalil yang mengada-ada dan sangat keliru dan tidak mencermati gugatan para Penggugat sebab telah bertentangan dengan pokok perkaranya dan juga salah menafsirkan gugatan para penggugat pada poin 2, 4, 6, dan 8 yang mana gugatan Para Penggugat hanya penjelasan umum tentang posita didalam gugatan sedangkan inti dari pada gugatan Para Penggugat adalah pembatalan hibah, dimana poin yang telah disebutkan oleh Tergugat dan turut Tergugat sudah tertuang dalam petitum Para Penggugat yakni poin 1, 2, 6 dan 7, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila tergugat dan juga turut Tergugat hanya untuk mengalihkan perhatian ketua/Majelis Hakim;

Bahwa mengenai dalil Tergugat gugatan prematur adalah dalil yang keliru dan mengada-ada serta hanya untuk mengalihkan perhatian ketua /Majelis Hakim, sebab gugatan ini sangat jelas adalah gugatan pembatalan Hibah, jadi bagaimana mungkin dimasukkan pada harta gono -gini sedangkan pewaris (H. HAMMA) masih hidup, jadi otomatis seluruh harta tersebut beralih kepada penggugat I sebab harta tersebut atas namanya, dan juga sangatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk akal untuk mengajukan gugatan pemisahan harta, apalagi mengajukan gugatan pembagian warisan karena pewaris masih hidup ;

Bahwa dalil tergugat dan Turut Tergugat mengenai eksepsi subjek gugatan adalah dalil yang mengada-ada dan sangat keliru, sebab yang keberatan adalah penggugat I sebagai pemilik sah karena tergugat telah menerbitkan akta hibah serta menerbitkan sertifikat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat I sebagai orang tua, dan telah jelas pada gugatan Para Penggugat pada poin 9, 10, 11, dan 12. bahwa adapun Penggugat IV juga masuk sebagai pihak dalam gugatan tersebut sebab Penggugat IV juga sangat keberatan atas terbitnya akta hibah, karena akta hibah terbit tanpa ada persetujuan sebagai ahli waris dari H. Mamma dan juga tanpa dihadapan Pejabat yang berwenang;

Bahwa dalil Tergugat dan Turut tergugat masih eksepsi subjek gugatan mengenai objek yang dikuasai Tergugat belum jelas dan belum pasti apakah merupakan bagian dari gono-gini Hj. Hamrah dst.....

Adalah dalil yang sangat mengada-ada dan keliru sebab kalau memang tanah tersebut belum jelas , mengapa Tergugat menyuruh H. SARIFIN kerumah Penggugat I (Orang tuanya) untuk mendapatkan jempol Penggugat I, dan pada tahap sidang mediasi, tergugat sendiri mengakui tanah tersebut milik penggugat I. Bahwa mengenai Abbas bin H. Mamma mengajukan gugatan telah dijelaskan pada poin 10 ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini para Penggugat memohon agar kiranya eksepsi Tergugat dan Turut tergugat tidak dapat diterima dan atau ditolak adanya :

Dalam pokok perkara

Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas mohon dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara dibawah ini ;

Bahwa dengan mencermati dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dan Turut tergugat dalam jawabannya yang pada poin 3 pada dasarnya menyatakan bahwa sangat bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya sebab objek yang disebutkan tersebut dalam

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya tidak ada relevansinya dengan gugatan para Penggugat karena gugatan ini adalah gugatan pembatalan hibah dan bukanlah gugatan kewarisan sehingga apabila Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan dalam jawabannya maka berdasarkan pada pasal 163 HIR yang menyatakan siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikannya, olehnya itu sangatlah tidak masuk akal dan sangat mengada-ada apabila tergugat dan Turut Tergugat mempermasalahkan objek yang tidak masuk dalam gugatan;

Bahwa dalil Tergugat dan turut Tergugat pada poin 4 adalah dalil yang sangat mengada-ada dan sangat keliru sebab yang dipermasalahkan adalah tanah yang dibuatkan akta hibah oleh Tergugat bukanlah menyangkut tentang pembagian harta, sehingga dalil Tergugat tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan Para Penggugat, karena yang dipermasalahkan oleh para Penggugat adalah akta hibah yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur sehingga dengan terbitnya akta hibah Para Penggugat sangat keberatan atas akta hibah dimaksud, sehingga Para Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan akta hibah dimaksud;

Bahwa adapun tanah dan bangunan yang dimaksud oleh Turut Tergugat masih dalam poin 4 juga tidak ada relevansinya dengan gugatan para Penggugat, sebab yang digugat adalah tanah yang berdasarkan akta hibah No. 23/PH/KLU/IV 2009, sehingga dalil Tergugat dan Turut Tergugat tersebut harus pula dikesampingkan adanya, akan tetapi Para Penggugat akan menanggapi dalil tergugat tersebut, dimana Para Penggugat menolak dengan tegas bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dibeli oleh suami Turut Tergugat, sebab selama ini yakni semenjak Penggugat I pindah Ke Maros pada Tahun 1990, Penggugat I meminjamkan tanah dan bangunan dimaksud sebab akta jual beli asli masih berada pada Penggugat I, dan sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada bila terjadi jual beli karena dalam aturan hukum jual beli yang dilakukan antara mertua dan menantu dilarang oleh UU, olehnya itu akta jual beli yang telah dibuat dianggap palsu karena terjadi rekayasa dalam pembuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 5 salah dan keliru serta mengada-
ada sebab Penggugat I adalah pewaris, Karena yang memperoleh harta adalah Penggugat I
dan juga dalam sertifikat tanah yang dimaksud atas nama Penggugat I, sehingga sangatlah
tidak masuk akal apabila Tergugat dan turut Tergugat menyatakan orang tuanya juga sebagai
ahli waris dari Hj. Hamrah, padahal dalam aturan hukum yang berlaku adalah sangat jelas
orang tua adalah pewaris, dan apabila orang tua masih hidup, segala pemberian dapat ditarik
kembali, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila Tergugat dan Turut Tergugat
menyatakan orang tuanya (Penggugat) adalah ahli waris, jadi tergugat dan Turut Tergugat
beranggapan kedudukannya sama dengan orang tuanya, padahal dalam aturan baik Hukum
agama maupun hukum yang berlaku tidak ada seorang anak pun sama kedudukannya dengan
orang tua, dimana seharusnya Tergugat dan Turut Tergugat menghormati dan menghargai
Penggugat I sebagai orang Tuanya akan tetapi tidaklah demikian malah Tergugat dan Turut
Tergugat beranggapan sama derajatnya dengan orang Tuanya ;

Bahwa mengenai dalil tergugat dan Turut Tergugat pada poin 6 adalah dalil yang keliru
sebab perolehan akta hiba tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana Tergugat
menyuruh orang lain yang bernama H. Sarifin kerumah orang tuanya (Penggugat I) untuk
menjempol akta hiba tersebut, sedangkan Penggugat I tidak mengetahui yang dijempol adalah
akta hiba karena sewaktu H. Sarifin ke rumah orang tuanya tidak ada orang kecuali Penggugat
dan H. Sarifin sendiri, padahal dalam aturan hukum yang berlaku apabila untuk membuat akta
hiba harus ada persetujuan ahli waris lain dan juga dibuat dihadapan PPAT serta dibaca
dihadapan para pihak akan tetapi tidaklah demikian, dan perlu Tergugat ketahui akta hiba
baru berlaku apabila sipemberi hiba meninggal dunia, dan apabila sipemberi hibah masih
hidup maka pemberi hibah dapat mencabut akta hibah tersebut berdasarkan pasal 212 dan
juga berdasarkan pada pasal 210 kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalil tergugat dan Turut Tergugat pada poin 7 adalah dalil yang keliru hal ini
dikatakan demikian sebab tidak berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, yang mana

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I tidak menghadap pada Camat selaku PPAT, akan tetapi dibawa oleh H. SARIFIN dan itupun Peggugat I tidak mengetahui yang dijempol adalah akta hibah dan juga Peggugat II, III dan IV sangat keberatan sebab tidak ada persetujuannya, sehingga terbitnya akta hibah cacat hukum, olehnya itu pada tanggal 18 juni 2010, Peggugat I melaporkan Tergugat pada yang berwajib, dan ini bukanlah merupakan suatu fitnah belaka sebab laporan tersebut ditindak lanjuti oleh penyidik, *dan lagi pula atas perbuatan Tergugat terhadap orang tuanya (penggugat), Peggugat I merasa sangat kecewa dengan tergugat maka pada tanggal 5 oktober 2010 Peggugat I telah membuat pernyataan dihadapan Notaris diaman Tergugat tidak lagi diakui sebagai anaknya dan dicoret dalam daftar sebagai penerima warisan dan juga bukan lagi sebagai ahli waris dari Peggugat I*, sehingga dengan pernyataan yang telah dibuat oleh Peggugat I tersebut sudah sangat jelas Peggugat I sangatlah keberatan dan juga sangat kecewa dengan perbuatan dan kelakuan Tergugat;

Bahwa mengenai dalil Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 8, 9 dan 10, 11 dan 12 adalah dalil yang keliru, sebab Peggugat I telah membuat surat pernyataan keberatan terbitnya akta hibah tertanggal 29 juli 2010 dan juga surat pernyataan keberatan dari Peggugat II, III dan IV, yang mana pernyataan tersebut menyatakan akta hibah yang telah dibuat tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebab tidak dibuat dihadapan yang berwenang dan juga tanpa persetujuan ahli waris lain yakni Peggugat II, III dan IV, sehingga dengan pernyataan yang telah dibuat tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 3704 K/Pdt /1991 tertanggal 25 Juni 1996 hibah baru berlaku setelah orang yang menghibah meninggal dunia, sedangkan penghibah sebagai yang menghibah masih hidup, maka hibah itu dapat dicabut kembali dan ini sejalan dalam kompilasi Hukum islam pasal 212 yang menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya dan juga aturan yang terkait yaitu pasal 1669 KUHP Perdata dan pasal 1672 KUHP Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya itu dengan ketentuan tersebut diatas dalil Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan adanya;

Bahwa untuk menjamin hak dari Penggugat I,II, III dan IV, maka Para Penggugat tetap akan memintakan kepada ketua/Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek tersebut mengingat objek dimaksud diduga akan dialihkan pada pihak lain ;

Bahwa mengenai dalil Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 14 adalah dalil yang keliru sebab Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang mana turut tegugat menjempol akta hibah dimaksud tanpa dihadapan pihak PPAT dan juga tidak diketahui dan juga disetujui oleh Penggugat I, II, II dan IV dengan demikian akta hibah dimaksud tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga dengan adanya putusan tersebut, Turut Tergugat harus tunduk pula dan patuh serta mentaati isi putusan dimaksud dalam perkara ini ;

Bahwa mengenai dalil Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 15 adalah suatu rekayasa belaka yang mana Penggugat I adalah penunjuk batas, sedangkan kondisi Penggugat I dalam kondisi sakit dan juga bersama-sama dengan Penggugat II, III dan IV mengajukan Gugatan pembatalan Hibah pada Pengadilan Agama, karena penerbitan akta hibah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan penuh dengan rekayasa, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila Penggugat I adalah penunjuk batas ;

Bahwa mengenai dalil Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 16, yang mana Penggugat I, II, III dan IV tetap pada dalil gugatannya semula yakni poin 19 dan 20 ;

Bahwa untuk menyempurnakan gugatan Para Penggugat yang telah dibacakan pada tanggal 11 oktober 2010 yang dituangkan dalam replik, yang mana dalam pembacaan gugatan pada tanggal tersebut diatas maksud dari batas-batas dalam gugatan pada poin 3 adalah :

- h. Sebelah utara : tanah milik H. Mamma
- i. Sebelah Timur : Jalam Poros Maros-Pangkep
- j. Sebelah Selatan : tanah milik H. Mangu
- k. Se belah Barat : tanah H. Mamma

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa begitupun pada poin 7 dalam posita dan pada poin 2 dalam petitum Para Penggugat menyempurnakan gugatannya yang telah dibacakan pada tanggal 11 oktober 2010 yang dituangkan dalam replik, yang mana dalam pembacaan gugatan pada tanggal tersebut diatas maksud dari batas-batas adalah :

- l. Sebelah utara : Pabrik/tanah milik H. Mamma
- m. Sebelah Timur : Jalan Poros Maros-Pangkep
- n. Sebelah Selatan : Lorong/Tanah/Rumah milik H. Mangu
- o. Sebelah Barat : tanah milik H. Mamma

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya agar seluruh dalil-dalil Tergugat dan Turut Tergugat agar kiranya ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Para Penggugat diatas, dengan segala hormat dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- p. Menolak eksepsi tergugat seluruhnya ;

Dalam pokok perkara

- q. Mengabulkan keseluruhan gugatan para penggugat ;
- r. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik penggugat (kuasanya) tersebut, tergugat dan turut tergugat (kuasanya), Mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- s. Eksepsi Absolut :

Bahwa tergugat dan turut tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya, dan menolak serta membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam repliknya baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat dan turut tergugat ;

Bahwa Penggugat sangat keliru dengan menyatakan eksepsi tergugat dan turut tergugat bukan eksepsi sebab dalam hukum acara perdata dikenal eksepsi menyangkut kewenangan Pengadilan baik absolut maupun kewenangan relatif dalam memeriksa dan memutus perkara yang diputus dengan putus sela, disamping itu dikenal pula eksepsi diluar menyangkut kewenangan tersebut yang akan diputus bersama-sama pokok perkara. Sehingga dengan demikian eksepsi tergugat dan turut tergugat adalah beralasan dan berdasar hukum, dan eksepsi aquo sama sekali bukan menyangkut pokok perkara, apabila eksepsi tersebut diantaranya nyata-nyata mempersoalkan kewenangan;

Bahwa Para Penggugat sangat keliru dalam memahami ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 3/2006 dan pasal 50 Undang-Undang No. 3/2006. Sebab menyangkut gugatan para Penggugat dalam Perkara ini bukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dan 50 Undang-Undang No. 3/2006, karena pembatalan akta hibah sebagaimana gugatan Para Penggugat bukan pembatalan hibah sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menarik hibah yang telah diberikan tetapi para Penggugat mendalikan hibah tersebut tidak pernah diberikan quod non, sehingga mengajukan gugatan pembatalan hibah. Dengan demikian, jika gugatan para penggugat demikian, maka sangat nyata bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa hak. Bahwa bukti lain yang menunjukkan perkara ini adalah sengketa hak, diamana dalam gugatan para penggugat menyatakan bahwa objek hibah berasal dari harta perkawinan antara penggugat I dengan Hj. Hamrah yang kemudian jatuh kepada penggugat quod non. Dengan alasan-alasan tersebut, sangat nyata gugatan para penggugat adalah menyangkut sengketa hak merupakan kewenangan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri dan bukan Kewenangan Pengadilan Agama;

Bahwa dalil para Penggugat pada poin 6 dalam eksepsi adalah sangat keliru dengan mengatakan eksepsi tergugat dan turut tergugat tidak masuk akal hanya karena objek sengketa

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan sebagai harta bersama yang jatuh kepada penggugat I quod non sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri . Justru karena gugatan para penggugat menganggap sebagai hak penggugat I quod non, sehingga jelas merupakan sengketa hak dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Bahwa dalil para penggugat pada poin 7 dalam eksepsi menyangkut eksepsi relatif adalah sangat keliru dengan memberikan pengertian lain menyangkut eksepsi relatif, dengan memberikan pengertian eksepsi relatif seolah-olah sama dengan eksepsi menyangkut kompetensi relatif. Padahal eksepsi relatif adalah eksepsi yang menyangkut hal-hal diluar dari eksepsi tentang kewenangan Pengadilan, baik mengenai kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Sehingga dengan demikian, eksepsi relatif yang diajukan oleh tergugat dan turut tergugat sudah tepat dan benar, sehingga beralasan dan berdasar hukum diterima dan dikabulkan;

Bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh para penggugat sangat jelas sudah menyalahi prinsip-prinsip dasar perubahan suatu gugatan. Sehingga apa yang didalikan oleh para Penggugat pada poin 8 garis mendatar 1 dan 2 adalah sangat keliru. Sebab suatu penyempurnaan gugatan seharusnya langsung menunjuk poin dan kalimat yang disempurnakan dengan mengemukakan dalam lembar perubahan gugatan, bukan dengan cara membuat gugatan baru dengan prihal perubahan gugatan. Hal ini sangat membingungkan, sebab para penggugat tidak dapat menunjukkan bagian mana dari gugatan tersebut dirubah, dan sangat mempersulit Tergugat dan turut tergugat menjawab gugatan para penggugat a quo. Sebab secara yuridis gugatan para penggugat merupakan acuan dasar dalam pemeriksaan perkara in. Tetapi kemudian muncul perubahan gugatan dengan bentuk surat gugatan serta tanggal yang sama dengan surat gugatan yang terdaftar pada tanggal 2 agustus 2010. Hal ini secara yuridis sangat prinsipil dan menjadikan gugatan para Penggugat kabur. Bahwa perubahan gugatan yang mempunyai tanggal yang sama dengan gugatan adalah sama sekali tidak dapat diterima, sebab mana mungkin perubahan gugatan diajukan bersamaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang didaftar, dan memang kenyataannya perubahan gugatan diajukan pada tanggal 4 oktober 2010. Bahwa adapun yurisprudensi yang dikemukakan oleh para Penggugat tidak dapat diberlakukan menyangkut perubahan gugatan para Penggugat, karena apa yang diatur oleh yurisprudensi tersebut sama sekali tidak dapat dicocok-cocokkan dengan persoalan lain yang tidak sama dengan apa yang diatur dalam yurisprudensi tersebut ;

Bahwa begitu pula para penggugat sama sekali tidak ada keharusan untuk mencabut gugatan, kemudian mengajukan gugatan baru, tetapi dengan cara seperti yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini, yaitu dengan dalil perubahan gugatan tetapi pada prinsipnya dan pada kenyataannya sudah mengganti surat gugatan yang terdaftar sebelumnya, maka gugatan para penggugat menjadi kabur. Dikatakan demikian, sebab perubahan gugatan yang diajukan oleh para penggugat menguraikan kembali, baik posita maupun petitum gugatan para penggugat dan mempunyai tanggal yang sama dengan surat gugatan yang terdaftar sebelumnya. Dengan demikian, bukan lagi perubahan surat gugatan melainkan penggantian surat gugatan. Dengan demikian secara yuridis sama sekali tidak dapat dibenarkan, sehingga perubahan gugatan para penggugat a quo harus ditolak. Bahwa demikian pula secara yuridis gugatan para penggugat sangat kabur dengan masuknya penggugat II, III dan IV dalam perkara ini dengan bertindak sebagai penggugat yang seharusnya secara yuridis harus dengan kedudukan sebagai tergugat atau setidaknya turut tergugat. Jadi sangat tidak sinkron antara kedudukan para penggugat II, III, IV dengan materi gugatan. Adapun alasan para penggugat bahwa masuknya penggugat II, III, IV dalam perkara ini karena ahli waris dari Penggugat I adalah menandakan para Penggugat tidak mengerti soal ahli waris. Karena para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat quod non, maka sesuai dalil gugatan a quo maka penggugat II, III, IV sama sekali belum ada hak atas objek sengketa sebab sampai saat ini penggugat I masih hidup. Apalagi para penggugat mendalilkan bahwa

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat II, III, IV telah memperoleh harta dari penggugat I in casu hibah, sehingga secara yuridis sama sekali tidak ada hubungan hukum antara penggugat II, III, IV dengan tergugat dan turut tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan para penggugat menjadi kabur. Bahwa sama sekali tidak benar dalil para penggugat yang menyatakan tergugat dan turut tergugat salah menafsirkan gugatan para penggugat sebab merupakan fakta dan kenyataan adanya pertentangan antara posita gugatan dengan petitum. Jadi para penggugat yang tidak cermat dalam menguraikan gugatannya, sehingga gugatan para penggugat menjadi kabur;

Bahwa dalil para penggugat pada poin 9 dalam eksepsi mencerminkan para Penggugat belum mengerti hal-hal yang menyangkut harta gono-gini, warisan dan ahli waris. Dan seandainya pun harta gono-gini yang merupakan bagian dari Hj. Hamrah belum dapat dibagi quod non. Setidak tidaknya penggugat II, III, IV telah memperoleh pula bagian/ hibah dari harta penggugat I, dan hal itu telah diakui sendiri dalam gugatan para penggugat a quo. Sedangkan penggugat sendiri tidak ada alasan undang-undang untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah hanya dengan alasan yang dibuat-buat menyangkali akta hibah tersebut, padahal Akta Hibah tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ;

Bahwa para penggugat sangat keliru dalam memahami eksepsi tergugat dan turut tergugat menyangkut subjek gugatan keliru. Justru karena penggugat I yang keberatan maka sudah nyata kekeliruannya mengenai subjek gugatan. Sebab penggugat I telah nyata menghibahkan objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini, atas dasar akta otentik, berupa akta hibah yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Tetapi tanpa alasan menurut undang-undang mengajukan gugatan pembatalan hibah. Padahal jika para penggugat mendalikan bahwa penggugat III (Abbas bin H.Mamma) belum mendapat bagian quod non. Maka seharusnya penggugat III (Abbas bin H.Mamma) yang mengajukan gugatan dengan melibatkan penggugat I sebagai pihak yang memberi hibah termasuk seluruh ahli waris yang telah mendapat hibah dari penggugat I (H. Mamma).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyangkut objek yang diterbitkan akta hibah di atasnya, para penggugat yang justru mengada-ada dengan mengatakan tergugat menyuruh H. Sarifin ke rumah penggugat I untuk mendapatkan jempol. Penggugat adalah sama sekali tidak benar sebab akta hibah tersebut terbit atas kehendak penggugat I sendiri untuk menghibakan kepada Tergugat, dan tidak mungkin Akta Hibah tersebut terbit tanpa kehendak dari penggugat I. Penyangkalan yang dilakukan oleh penggugat I adalah tidak beralasan dan berdasar hukum. Bahwa walaupun para penggugat menyatakan objek yang diterbitkan akta hibanya, berasal dari milik penggugat I, berarti walaupun ada harta gono-gini tetapi yang dihibakan oleh penggugat I kepada tergugat adalah harta penggugat I sendiri, dijadikan hibah dari penggugat I kepada tergugat semakin kuat dan tidak dapat dipersalkan lagi. Adapun yang menjadi alasan dalam gugatan para penggugat itu hanya karangan belaka yang nyata dibuat-buat yang tidak berdasarkan fakta dan kenyataan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas beralasan dan berdasar hukum gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima :

Dalam pokok perkara :

Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, sepanjang mempunyai hubungan hukum

Bahwa para penggugat sangat keliru dengan mengatakan karena gugatan penggugat dalam perkara ini adalah gugatan pembatalan hibah maka sangat tidak masuk akal dan mengada-ada apabila tergugat dan turut tergugat mempermasalahkan objek yang tidak masuk gugatan. Justru karena gugatan pembatalan hibah itulah sehingga objek sebagaimana tercantum dalam akta hibah yang digugat para penggugat mempunyai relevansi yang sangat erat dengan harta –harta lainnya dari penggugat I, apabila dengan masuknya penggugat II, III, IV sebagai penggugat. Sebab adalah suatu hal yang tidak wajar apabila penggugat II, III, IV mempersoalkan hibah yang diterima oleh tergugat dengan alasan dirugikan dengan adanya

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tersebut padahal penggugat II, III, IV justru telah memperoleh lebih banyak dari harta milik Penggugat I. Dan faktanya para penggugat yang justru lebih dahulu memaparkan semua harta-harta penggugat I yang telah dikuasai Penggugat II, III, IV walaupun dengan merinci secara tidak benar dengan menyembunyikan sebagian .

Bahwa dengan memaparkan harta-harta Penggugat I yang telah diberikan kepada penggugat II, III, IV membuktikan bahwa masuknya penggugat II, III, IV dalam perkara sebagai penggugat adalah sangat tidak wajar. Penggugat II, III, IV sama sekali tidak dirugikan karena justru telah memperoleh hibah lebih banyak dibanding tergugat, apalagi turut tergugat sama sekali tidak memperoleh harta sedikitpun dari penggugat I;

Bahwa adapun penggugat I sangat keliru dengan mengajukan gugatan pembatalan hibah dengan alasan tidak pernah memberikan hibah kepada turut tergugat. Dengan adanya gugatan pembatalan hibah maka dengan sendirinya telah diakui telah terjadinya pemberian hibah, dan untuk membatalkan hibah tersebut maka harus ada alasan hukum dimana adanya syarat-syarat yang telah dilanggar oleh tergugat dalam pemberian hibah tersebut. Akan tetapi jika penggugat I mendalikan tidak pernah memberikan hibah kepada tergugat quode non, maka seharusnya mengajukan gugatan untuk menyerahkan dan mengosongkan objek yang dikuasai tergugat. Jadi gugatan para penggugat sangat keliru dan kontradiksi ;

Bahwa dalil para penggugat dalam repliknya pada poin 4 pokok perkara adalah sangat tidak logis dengan mengatakan tergugat dan turut tergugat mempersoalkan harta yang tidak ada relevansinya dengan objek gugatan. Sebab tergugat dan turut tergugat mengungkapkan harta-harta tersebut oleh karena para penggugat yang terlebih dahulu mengungkapkan dengan dalil yang tidak benar serta memutar balikkan fakta yang sebenarnya, dan dengan menyangkali semua perbuatan hukum yang penggugat I telah dilakukannya, seperti halnya dengan jual beli yang dilakukan antara penggugat I dengan suami turut tergugat yang bernama Abd.Rasyid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil tidak pernah terjadi jual beli dan jual beli tersebut dilarang Undan-undang quod non. Padahal faktanya jual beli tersebut benar-benar terjadi dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, dan sama sekali tidak ada peraturan yang melarang jual beli antara orang tua dengan anak, apalagi dengan menantu. Dari semua fakta ini sangat nampak itikad buruk para penggugat, khususnya lagi Penggugat I yang secara serta merta menyangkali semua perbuatan hukum yang telah dilakukannya dengan alasan yang tidak masuk akal. Tetapi fakta akan membuktikan bahwa semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Penggugat adalah tipu muslihat belaka ;

Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat pada poin 5 adalah tidak benar. Sebab tidak selamanya orang tua berkedudukan sebagai pewaris. Apabila sala satu orang tua dari kedua orang tua meninggal dunia maka yang menjadi ahli adalah suami atau istri yang terlama hidup beserta anak-anaknya. Dan walaupun seandainya pemberian orang tua kepada anak dapat ditarik quod non, tetapi harus ada alasan yang sah menurut Undang-undang. Adapun penggugat I karena ingin menarik hibah yang telah diberikan kepada tergugat tanpa alasan yang sah, maka sengaja mencari cari alasan yang tidak masuk akal dengan dalil tidak pernah memberikan hibah kepada tergugat quod non, tetapi kenyatannya fakta yang membuktikan adanya hibah tersebut berdasarkan akta otentik yang dibuat pejabat yang berwenang;

Bahwa dalil para penggugat pada poin 6 adalah tidak benar dengan menyangkali hibah yang diberikan oleh penggugat I kepada tergugat. Tetapi apapun alasan para penggugat, sebab faktalah yang membuktikan adanya hibah tersebut, atas dasar bukti yang sangat kuat yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bahwa para penggugat keliru dengan menyatakan suatu hibah harus ada persetujuan dari ahli waris lain, sebab suatu hibah adalah sah tanpa persetujuan dari ahli waris lain. Juga para penggugat tidak benar dengan mengatakan hibah baru berlaku setelah pemberi hibah telah meninggal dunia, sebab sesuai dengan ketentuan hukum, hibah berlaku sejak terjadinya

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hibah, dan walaupun dapat dicabut quod non maka harus ada alasan berdasarkan apa yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa adapun hibah Penggugat I kepada Tergugat adalah sah dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan juga telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga disini pula nampak bahwa Para Penggugat menafsirkan secara keliru pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh karena itu sangat nyata bahwa dalil para Penggugat aquo sama sekali tidak mengandung kebenaran;

Bahwa atas dalil para penggugat pada poin 7 pokok perkara, perlu tergugat dan turut tergugat menjelaskan sekali lagi bahwa faktalah yang membuktikan adanya hibah dari penggugat I kepada tergugat tersebut, yaitu sesuai Akta Hibah No. 23/PH/ KLU / IV/ 2009. tanggal 3 April 2009, dan penggugat II, III, IV sama sekali tidak beralasan untuk keberatan atas adanya hibah tersebut, dan faktanya tergugat II, III, IV sama sekali tidak dirugikan dan masing-masing telah memperoleh pula hibah yang lebih banyak daripada tergugat, dan faktanya pula, justru turut tergugat yang belum mendapat sedikitpun dari harta penggugat I.

Bahwa adapun laporan pidana yang diajukan penggugat I sama sekali tidak adanya pengaruh dengan perkara ini sebelum tergugat dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan laporan tersebut sama sekali tidak ada dasar hukumnya sehingga tidak akan terbukti, karena hanya rekayasa semata;

Bahwa adapun jika ada pernyataan dari penggugat I, dimana tergugat tidak lagi diakui sebagai anak dan bukan lagi ahli waris dari penggugat I adalah tidak serta merta berlaku tanpa alasan hukum yang dapat membenarkan pernyataan tersebut;

Jadi walaupun penggugat I adalah kedudukannya selaku orang tua, tetapi untuk mengeluarkan tergugat sebagai ahli waris tidak dapat dilakukan tanpa alasan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Jadi hanya pengadilan yang dapat memutuskan seseorang masih ahli waris atau bukan ;

Bahwa perlu tergugat dan turut tergugat kemukakan sekali lagi bahwa menyangkut pernyataan keberatan dari penggugat I maupun penggugat II, III, IV itu hak masing-masing tetapi suatu hibah dapat dibatalkan jika adanya syarat-syarat yang telah dilanggar oleh tergugat sebagai penerima hibah. Dan syarat-syarat tersebut harus dipenuhi sebab secara yuridis dan sesuai fakta berdasarkan bukti otentik telah terjadi hibah dari penggugat I kepada tergugat, sehingga untuk membatalkan harus adanya alasan hukum;

Bahwa adapun pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 1669, 1672 KUHPdata sebagaimana disebutkan para penggugat, sama sekali tidak relevan dan tidak berlaku untuk hibah Penggugat I kepada tergugat tersebut, sebab alasan Akta Hibah tersebut tidak dicantumkan syarat-syarat sebagaimana yang dibutuhkan dalam pasal-pasal tersebut;

Bahwa sama sekali tidak benar dalil para penggugat yang mengatakan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjempol akta hibah. Dalil tersebut sangat tidak berdasar, sebab sebagai salah satu ahli waris dari penggugat, maka turut tergugat secara hukum mempunyai hak untuk memberikan persetujuan dalam pemberian hibah tersebut, dan juga tanpa persetujuan penggugat II, III, IV, turut tergugat tidak terhalang untuk memberikan persetujuan dalam pemberian hibah a quo, sebab turut tegugat sebagai salah satu ahli waris dan mempunyai kedudukan yang sama dengan tergugat II, III, IV tersebut. Sehingga sama sekali tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh turut tergugat sehubungan dengan pemberian hibah dari penggugat I kepada tergugat tersebut;

Bahwa mengenai status penggugat I sebagai penunjuk batas sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00943/ Bontomarannu) Surat Ukur No. 00918, tanggal 08-05-2009 yang kemudian disangkali penggugat I adalah penyangkalan yang tidak beralasan sebab Sertifikat Hak Milik tersebut adalah produk dan dikeluarkan oleh instansi

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, sehingga lebih layak dipercaya daripada penggugat I yang serba menyangkali semua perbuatan hukum yang telah dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa menyangkut perubahan gugatan para penggugat, disamping telah menyimpang dari syarat-syarat perubahan gugatan, juga menyangkut batas-batas objek 1

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BARRY Alias BER Anak Dari LASUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan permufakatan jahat membeli narkotika golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus kurang lebih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Levis warna biru dan seperangkat alat hisap shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson C902 warna hitam dengan nomor IMEI : 35362603563793-8.
- 1 (satu) buah sim card Hotlink dengan nomor : 8960011301051573158 (1) AG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dan uang tunai sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 23 APRIL 2014, oleh kami H. ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, RAKHMAT PRIYADI, SH dan HARIO PURWO HANTORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : KAMIS, tanggal : 24 APRIL 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HADI RIYANTO, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan dengan dihadiri oleh LUQMAN EDY A, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

RAKHMAT PRIYADI, SHH.

ADENG ABDUL KOHAR.

SH.MH

Putusan Perkara No: 20/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

HARIO PURWO HANTORO, SH

HADI RIYANTO, SH